

Negara Pancasila: Negara perjanjian dan persaksian¹

Dikdik Baehaqi Arif²

Pendahuluan

Salah satu Tanfidz Keputusan Muktamar ke-47 Muhammadiyah Tahun 2015 di Makassar adalah rumusan tentang Negara Pancasila sebagai *darul ahdi wa syahadah* (perjanjian dan persaksian). Tanfidz keputusan itu lahir atas pandangan Muhammadiyah tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, serta komitmen Muhammadiyah untuk mengintegrasikan ke-Islaman dan ke-Indonesiaan (Nashir, 2016)

Keputusan Muktamar yang telah disiapkan sejak Tanwir Muhammadiyah di Bandung itu kini menjadi bahan kajian praksis-akademik pada lingkup warga dan akademisi, terutama di lingkungan amal usaha Muhammadiyah. Selain tanfidz keputusan Muktamar tersebut, kini gagasan tentang Negara Pancasila sebagai *darul ahdi wa syahadah* juga telah ditulis dalam bentuk artikel jurnal – seperti diterbitkan Jurnal Ma’arif (2015) dan buku kumpulan artikel – seperti diterbitkan majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, 2017 – agar gagasan tentang negara Pancasila tersebut dapat disosialisasikan kepada khalayak umum.

Tulisan ini hendak menyajikan penjelasan lebih lanjut tentang konsep negara Pancasila sebagai *darul ahdi wa syahadah*, yang dimulai dari pembahasan tentang pembentukan negara Indonesia dan peran strategis Muhammadiyah, serta konsep negara Pancasila sebagai negara perjanjian dan persaksian.

Pembentukan Negara Indonesia: Peran strategis Muhammadiyah

NKRI lahir dari rentang sejarah bangsa yang sangat panjang. Ia adalah anugerah dan rahmat Allah SWT atas seluruh perjuangan bangsa yang mengandung jiwa, cita-cita, dan keinginan luhur kemerdekaan. Tengoklah alinea ketiga pada Pembukaan UUD 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia – sebagai penanda lahirnya negara Indonesia merdeka – ini adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, serta didorong oleh keinginan luhur seluruh warga bangsa untuk merdeka.

Tujuan mulia didirikannya negara Indonesia, sebagaimana dapat kita baca pada alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam upaya perdamaian dunia. Tujuan itu menjadi arah dan cita-cita seluruh komponen bangsa untuk mencapainya. Konstitusi dasar yang menjadi landasan bernegara itu “dirumuskan dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”.

¹ Disampaikan pada Sosialisasi Empat Pilar MPR, diselenggarakan atas kerja sama Ikatan Alumni PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan Program Studi PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan, Sabtu, 8 September 2018 di Auditorium Kampus II UAD

² Dosen Program Studi PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan, pos-el: dikdikbaehaqi@ppkn.uad.ac.id

Diktum-diktum mendasar dalam Pembukaan UUD 1945 penting dan mendasar karena mengandung jiwa, filosofi, pemikiran dan cita-cita bernegara untuk dihayati seluruh warga negara dan penyelenggara negara. Di dalamnya terkandung suasana kebatinan dan spiritualitas yang didasari jiwa keagamaan dari para pendiri bangsa. Bahkan, jika diperhatikan rumusan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka negara Indonesia itu tidak dapat dipisahkan dari jiwa, pikiran, dan nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan yang berbasis tauhid (Khoirudin, 2017). Artinya, bahwa dalam Pembukaan UUD 1945 terkandung makna bahwa Indonesia dapat dikatakan sebagai negara Pancasila yang religius dan bukan suatu negara sekuler yang memisahkan dan menjauhkan nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan dari denyut nadi kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Di balik lahirnya negara Indonesia, perlu kita sadari ada perjuangan para pendahulu bangsa yang berjuang tanpa kenal lelah, demi kemerdekaan dan tegaknya bangsa dan negara Indonesia. Mereka berjuang dengan caranya masing-masing, baik perjuangan fisik maupun perjuangan non fisik. Seluruh komponen bangsa turut serta dalam upaya kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia.

Sederet nama telah umum kita kenal sebagai pahlawan nasional yang dengan jiwa patriotismenya mereka berjuang untuk berdirinya negara dan bangsa Indonesia. Termasuk pahlawan adalah mereka yang secara aktif turut terlibat dalam perumusan dasar negara, Pancasila. Ada banyak tokoh yang memberi andil besar bagi lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Mereka adalah para pendiri bangsa (*founding father*) yang mencurahkan gagasan, pikiran, dan tenaganya untuk lahirnya dasar Indonesia merdeka.

Dalam berbagai literatur, ketika menyebut proses perumusan Pancasila, maka yang muncul paling tidak tiga nama besar para pendiri bangsa, mereka adalah Mr. Muhammad Yamin, Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno. Tidak salah, tetapi tentu saja belum lengkap. Penyebutan ketiga nama itu, seolah menafikan peran tokoh-tokoh bangsa lain yang juga memiliki kontribusi besar dalam perumusan Pancasila.

Selain peristiwa sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), 29 Mei – 1 Juni 1945, juga ada proses penyusunan rumusan usulan dasar-dasar Indonesia merdeka, yang kelak disebut Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*) pada 22 Juni 1945. Ada sembilan tokoh yang mencurahkan pikirannya untuk dapat meramu berbagai usulan tentang dasar Indonesia merdeka yang mengemuka pada sidang BPUPK pertama, dan kemudian melahirkan naskah Piagam Jakarta. Mereka adalah Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, A.A Maramis, Abikusno Tjorosujoso, Abdulkahar Muzakir, H. Agus Salim, Achmad Subardjo, Wachid Hasjim, dan Muhammad Yamin. Kesembilan tokoh itu sering dikelompokkan menjadi kelompok nasionalis sekuler dan nasionalis Islam.

Kualitas nasionalisme dan integritas tokoh Islam pada masa sidang BPUPK maupun sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) itu tidak lagi diragukan ketika menyepakati NKRI berdasarkan Pancasila. Bahkan, kerelaan mereka – tokoh Islam, termasuk Ki Bagus Hadikusumo – untuk menghilangkan tujuh kata ‘dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’ merupakan manifestasi kenegarawanan dan kesadaran bahwa sila pertama Pancasila secara keseluruhan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan bersifat islami (Din Syamsuddin, 2011).

Jauh sebelum negara Indonesia berdiri, peranan umat Islam dan kerajaan-kerajaan Islam sangatlah penting dan strategis dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan Indonesia sebagai bangsa dan negara yang berdiri kokoh. Bahkan, peranan umat Islam itu semakin menemukan momentumnya ketika secara modern dan terorganisir melahirkan gerakan kebangkitan nasional, seperti lahirnya Jamiatul Khair (1905), Sarikat Dagang Islam (1905), Sarekat Islam (1911), Muhammadiyah (1911), Al-Irsyad (1914), Persatuan Islam (1923), Nahdlatul Ulama (1926), dan lain-lain.

Negara Pancasila sebagai *darul ahdi wa asy syahadah*

Muhammadiyah sebagai organisasi gerakan dakwah Islam *amar ma'ruf nahyi munkar* adalah bagian integral dari bangsa Indonesia. Ketika menyampaikan Pidato Milad Muhammadiyah ke-104 H/101 M, Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah menyebut bahwa kiprah Muhammadiyah telah diakui oleh pemerintah RI, (salah satunya) dengan penetapan KH Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional (Nashir, 2013).

Karena itu, Muhammadiyah senantiasa berusaha dengan segala kekuatan yang dimiliki untuk membangun Indonesia sebagai komitmen ke-Indonesian dan sebagai wujud pengamalan agama Islam menurut paham Muhammadiyah. Bagi Muhammadiyah, NKRI yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 adalah negara Pancasila yang ditegakkan di atas falsafah kebangsaan yang luhur dan sejalan dengan ajaran Islam. Silah Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; secara esensi selaras dengan nilai-nilai ajaran islam dan dapat diisi serta diaktualisasikan menuju kehidupan yang dicita-citakan umat islam, yaitu *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur* (Khoirudin, 2017, p. 16).

Penerimaan Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara bagi sebuah negara baru bernama Indonesia memunculkan tafsir baru bahwa wilayah ini adalah wilayah perjanjian. Dalam pandangan Din Syamsuddin (2011), "bisa dikatakan, NKRI adalah negara perjanjian atau *abode of concensus...*". Komitmen kebangsaan Muhammadiyah tentang Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi Wa Syahadah* telah secara tegas disusun dan dibahas dalam Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makasar tahun 2015 yang lalu. Keputusan Muktamar yang tertuang dalam Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 tersebut kini diterbitkan dalam bentuk buku bertajuk "Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi Wa Syahadah*" yang diterbitkan Penerbit Suara Muhammadiyah pada tahun 2015.

Pandangan tentang Negara Pancasila sebagai *darul ahdi wa syahadah*, berangkat dari tiga latar belakang utama. *Pertama*, adanya kelompok-kelompok atau beberapa elemen masyarakat, terutama masyarakat muslim yang masih mempersoalkan relasi antara Islam dengan negara, dan mempersoalkan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. *Kedua*, adanya realitas bahwa sebagai bangsa ini secara ideologis belum merumuskan dengan sangat eksplisit dan membuat satu penjelasan akademik mengenai negara Pancasila itu. *Ketiga*, ada sebuah realitas dimana masyarakat Islam dianggap sebagai ancaman terhadap negara Pancasila itu (Mu'ti, 2015). Terkait dengan tiga realitas inilah kemudian Muhammadiyah perlu membuat suatu pernyataan bahwa secara organisasi Muhammadiyah menerima Pancasila sebagai bentuk ideal, baik yang bersifat filosofi maupun ideologis. Bahkan juga secara konstitusional dalam hal berbangsa dan bernegara.

Darul Ahdi adalah negara yang ditegakkan dan dibangun atas dasar perjanjian atau kesepakatan di antara seluruh rakyat warga negara (Syamsuddin, 2017). Kesepakatan atau perjanjian ini bersifat politis karena ia berhubungan dengan kehidupan bernegara. Abdul Mu'ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah menyebut, Muhammadiyah menegaskan bahwa adanya negara Pancasila itu merupakan satu produk dari kesepakatan atau satu kompromi dari para tokoh pendiri bangsa (Mu'ti, 2015). Sehingga adanya Indonesia ini merupakan satu hasil dari *gentlemen agreemant* dari para pendiri bangsa, terutama mereka yang secara langsung terlibat dalam proses-proses penyusunan dasar negara dan undang undang dasar, baik dalam lembaga BPUPKI maupun lembaga PPKI. Kesepakatan itulah yang melahirkan Indonesia seperti sekarang ini.

Oleh karena itu, Muhammadiyah dan warganya sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa Indonesia memiliki komitmen untuk tetap menjaga *agreement* itu. Tetap patuh terhadap kesepakatan-

kesepakatan yang dibuat oleh para pendiri bangsa dalam hubungannya dengan bentuk negara kita yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menjaga komitmen dari Muhammadiyah itu, maka Muhammadiyah harus terlibat di dalam proses-proses yang berkaitan dengan bagaimana membangun Indonesia ini, bagaimana memajukan bangsa ini. Langkah tersebut bisa dalam bentuk peran serta yang bersifat partisipatif melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah, baik melalui amal-amal usaha yang dimiliki maupun dalam bentuk keterlibatan para kader maupun tokoh Muhammadiyah dalam pengambilan keputusan-keputusan kenegaraan maupun dalam hal-hal yang bersifat sosial kemasyarakatan.

Sedangkan konsep ***darus syahadah*** (negara persaksian) lahir dari pemikiran bahwa umat Islam bertanggung jawab dengan argumen-argumen termasuk teologis yaitu tentang “kesaksian”, terutama sebagai *ummatan wasathan* (umat tengahan). Menurut Syamsuddin (2017), ada perintah *wakadzalika ja’alnaakum ummatan wasathan*” ada frasa “*litakuunu syuhada*” (agar kamu menjadi saksi-saksi). Dalam Istilah Syamsuddin (2017), perintah itu dimaknai sebagai agar kamu menampilkan “syahadat kebudayaan” selain “syahadat keyakinan”. Lebih lanjut Syamsuddin (2017) menegaskan bahwa selain syahadat keyakinan, kita memiliki syahadat kebudayaan, syahadat peradaban, serta syahadat kebangsaan, yaitu kita punya tanggung jawab untuk menjadi syahid-syahid atau syuhada sebagai ummatan wasathan kepada manusia (secara khusus manusia Indonesia).

Secara rinci, Mu’ti (2015) memahami *darus syahadah* dalam tiga pandangan. *Pertama*, Muhammadiyah dengan karakteristiknya yang ada berusaha untuk menjadikan dirinya sebagai *uswah* atau sebagai model yang bisa menjadi referensi bagi masyarakat. Dengan penegasan Indonesia sebagai *Darus Syahadah* atau negara yang disaksikan, Muhammadiyah ingin menunjukkan bahwa dengan ajaran Islam yang berkemajuan, Muhammadiyah bisa menggiringnya ke dalam negara Indonesia yang berkemajuan. Islam merupakan faktor determinan yang menentukan karakter ke-Indonesiaan, karena mayoritas bangsa Indonesia ini adalah umat Islam.

Kedua, bahwa karakter umat Islam dan aktivitas dari ormas-ormas Islam itu ditentukan oleh bagaimana mereka memahami ajaran Islam itu sendiri. Oleh karena itu, maka langkah awal untuk menjadikan Indonesia itu sebagai Darus Syahadah dimulai dari upaya membangun *mindset* berpikir yang berkemajuan. *Mindset* itu akan sangat berpengaruh pada karakter kepribadian yang berkemajuan, yang secara kultural akan memiliki implikasi sosiologis yang luas terhadap terbentuknya komunitas di tengah masyarakat yang berkemajuan.

Ketiga, selain selain yang sifatnya kultural, Muhammadiyah juga ingin terlibat dalam proses-proses yang berkaitan dengan penyusunan undang-undang atau pelaksanaan dari undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan tata kelola penyelenggaraan negara maupun yang berhubungan dengan pembangunan moral atau karakter bangsa.

Penutup

Konsep negara Pancasila sebagai *darul ahdi wa syahadah* memberikan tafsir baru atas NKRI yang didirikan di atas perjanjian seluruh komponen bangsa, dan memberikan penegasan pentingnya pembuktian perjanjian itu dalam kehidupan membangun bangsa dan negara. Ada keperluan sebagai *darus syahadah* untuk memberi tafsir dan mengisi negara Pancasila. Pancasila adalah moderat atau paradigma jalan tengah (*the middle way*) bagi bangsa Indonesia.

Konsep negara Pancasila perlu terus disosialisasikan, dibelajarkan, dan diinternalisasikan pada seluruh warga negara Indonesia, agar negara Pancasila tetap dapat berdiri kokoh menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, gangguan yang datang, baik dari dalam maupun dari luar negara.

Dengan demikian, umat Islam memiliki peran ganda, menyelamatkan Pancasila, dan memberi tafsir Pancasila berwatak Islam.

Pembelajaran PPKn di sekolah -- lebih-lebih di sekolah/madrasah Muhammadiyah – dipandang perlu terus mengenalkan gagasan Muhammadiyah tentang negara Pancasila sebagai negara perjanjian dan pembuktian itu, baik tercermin dalam materi, media, metode, sumber belajar, maupun penilaian pembelajaran PPKn. Sebab ini adalah politik tinggi bagi Muhammadiyah untuk turut membangun bangsa dan negara.

Daftar Reerensi

- Din Syamsuddin, M. (2011). *Tausiyah Kebangsaan: NKRI, negara perjanjian dan kesaksian (Darul ahdi dan darus syahadah)*. Jakarta.
- Khoirudin, A. (Ed.). (2017). *Negara Pancasila darul ahdi wasy-syahadah: Perspektif teologis dan ideologis*. Yogyakarta: Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Mu'ti, A. (2015, October). Masih Perlu Road Map Mengisi Negara Pancasila. *Suara Muhammadiyah*, 28–30. Retrieved from <http://www.suaramuhammadiyah.id/2015/12/28/masih-perlu-road-map-mengisi-negara-pancasila/>
- Nashir, H. (2013). *Meraih keunggulan untuk kemajuan bangsa: Pidato Milad Muhammadiyah ke-104 H/101 M*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Soetari, E. (2001, November 9). Indonesia, negara daulah 'ala tauhidullah. *Pikiran Rakyat*, p. 9.
- Syamsuddin, M. D. (2017). Tafsir Islam atas negara Pancasila. In A. Khoirudin (Ed.), *Negara Pancasila darul ahdi wasy syahadah: Perspektif teologis dan ideologis* (pp. 160–165). Yogyakarta: Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah.